BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dirumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu;

b. bahwa Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah digunakan sebagai salah satu dasar perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat.
7. Rencana Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2023 - 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target program pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai dengan 2026 yang memuat rencana aksi daerah.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD untuk :

a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
c. memandu intervensi program bagi perangkat daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD sebagai pedoman dalam:

a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
e. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
f. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
g. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 5

(1) RPKD memuat kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, prioritas program dan lokasi prioritas program.

(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian penurunan kemiskinan Tahun 2026.

OPD	KABAG HUKUM

(3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Kondisi Umum Daerah;
c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah;
d. BAB IV Prioritas Program;
e. BAB V Lokasi Prioritas Program;
f. BAB VI Penutup.

(2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat latar belakang, dasar hukum dan kebijakan oprasional, tujuan, dan sistematika penulisan.

(3) Kondisi Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat aspek geografi, aspek demografi, pembangunan manusia, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan dan gambaran pekon di daerah.

(4) Profil Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat kondisi umum kemiskinan daerah, analisis karakteristik masalah kemiskinan konsumsi, analisis karakteristik masalah ketenagakerjaan, analisis karakteristik masalah bidang kesehatan, analisis karakteristik masalah bidang pendidikan, analisis karakteristik bidang infrastruktur dasar dan analisis karakteristik bidang ketahanan pangan.

(5) Prioritas Program sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat analisis akar masalah (*Determinan)*, analisis kondisi fiskal, analisis faktor pendorong dan penghambat intervensi dan strategi penanggulangan kemiskinan.

(6) Lokasi Prioritas Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat prioritas wilayah berdasarkan jumlah rt dan individu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), prioritas wilayah bidang ketenagakerjaan, prioritas wilayah bidang kesehatan, prioritas wilayah bidang pendidikan dan prioritas wilayah bidang infrastruktur dasar.

(7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat matriks prioritas program.

OPD | KABAG HUKUM

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wakil Gubernur Lampung selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR : 39